

DINAS PERHUBUNGAN



Jalan R.A. Kartini No.35, Lolu Selatan, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. 94111

085340820358

www.dishub.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / DINAS PERHUBUNGAN

Peminjaman Kendaraan Dinas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengajuan Peminjaman
2. Surat Persetujuan
3. Biaya yang harus ditanggung : - Bahan Bakar Minyak Kendaraan - Parkir - Akomodasi Sopir - Dana Pemeliharaan Kendaraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PERHUBUNGAN




Jalan R.A. Kartini No.35, Lolu Selatan, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. 94111

085340820358

www.dishub.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / DINAS PERHUBUNGAN

Image not found or type unknown



1. Pengguna mengajukan surat peminjaman yang di tujukan kepada Kepala Dinas cq. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
2. Pengajuan penggunaan paling lambat 3 hari sebelum penggunaan
3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum memberikan persetujuan peminjaman kendaraan
4. Koordinator Kendaraan mengkonfirmasi penggunaan kendaraan dinas kepada pengguna
5. Koordinator kendaraan menetapkan biaya penggunaan

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

DINAS PERHUBUNGAN



Jalan R.A. Kartini No.35, Lolu Selatan, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. 94111

085340820358

www.dishub.sultengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / DINAS PERHUBUNGAN

Produk Pelayanan

1. - Persetujuan dari atasan atas penggunaan kendaraan dinas - Jadwal penggunaan kendaraan dinas

Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara langsung

Email

Hp/WA